

## DAPAT INVETASI Rp180 MILIAR, WONOSOBO BAKAL PUNYA MALL DAN SPORT CENTER BARU DI DAERAH INI



**Sumber Gambar:**

<https://assets.pikiran-rakyat.com/crop/0x0:0x0/720x0/webp/photo/2024/11/23/2809261754.jpg>

### **Isi Berita:**

KABAR WONOSOBO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi mulai menunjukkan hasil. PT Cipta Kreasi Wisata resmi menandatangani letter of intent untuk merealisasikan investasi senilai Rp180 miliar di sektor pariwisata dan perdagangan.

Investasi besar tersebut direncanakan akan diwujudkan dalam bentuk pembangunan pusat perbelanjaan (mall), hotel, dan sport center di kawasan Kalianget, Kabupaten Wonosobo. Rencana ini disambut positif oleh pemerintah daerah karena sejalan dengan arah pembangunan wilayah yang fokus pada sektor pertanian dan pariwisata.

“Dengan nilai Rp180 miliar ini mereka sudah mulai melaksanakan keputusan perizinan dan kami fasilitasi,” ungkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kabupaten Wonosobo, Retno Eko Syafariati, kepada awak media, Kamis, 17 April 2025.

Retno menegaskan, Pemkab Wonosobo siap memberikan kemudahan proses investasi sesuai ketentuan yang berlaku. “Kami memang harus membuka karpet merah bagi mereka. Sesuai arahan Bupati, silakan dibantu, artinya dipandu sesuai regulasi,” tambahnya.

Pembangunan mall dan hotel tersebut juga diharapkan berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja. Retno menyampaikan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi perhatian serius.

“Kami sudah menegaskan menyampaikan nanti karyawannya harus dari orang Wonosobo. Nah jadi akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan diharapkan bisa mengurangi pengangguran dan menyejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Rencana pembangunan ditargetkan bisa dimulai pada tahun 2025, dengan catatan seluruh proses perizinan telah terpenuhi. Pemerintah daerah optimistis, fasilitas baru ini akan menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan dan turut meningkatkan lama tinggal mereka di Wonosobo.

“Jadi apa yang akan dibangun itu mendukung dari potensi di Wonosobo,” pungkas Retno.

Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekosistem pariwisata Wonosobo yang selama ini dikenal dengan pesona alamnya seperti Dataran Tinggi Dieng. Adanya fasilitas penunjang seperti mall, hotel, dan sport center akan melengkapi infrastruktur wisata serta meningkatkan kualitas layanan bagi pengunjung.

Dengan terbukanya ruang investasi baru, Wonosobo optimistis menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang potensial di Jawa Tengah, sekaligus memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan.\*\*\* (Agung Setio Nugroho)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/wonosobo/pr-1569256625/dapat-invetasi-rp180-miliar-wonosobo-bakal-punya-mall-dan-sport-center-baru-di-daerah-ini?page=all>, “Dapat Invetasi Rp180 Miliar, Wonosobo Bakal Punya Mall dan Sport Center Baru di Daerah Ini”, tanggal 20 April 2025.
2. <https://www.instagram.com/wonosobozone/p/DIqxe5KySUy//>, “Investasi 180 Miliar Digelontorkan di Wonosobo, Mall Hingga Sport Center Akan Dibangun di Kalianget”, tanggal 21 April 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi mulai menunjukkan hasil. PT Cipta Kreasi Wisata resmi menandatangani letter of intent untuk merealisasikan investasi senilai Rp180 miliar di sektor pariwisata dan perdagangan.

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
      - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*